
PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE TANPA AGUNAN

ONLINE LOAN AGREEMENTS WITHOUT COLLATERAL

AKHSANUL AMRU¹, M. YAZID FATHONI²

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: aksanulamru4@gmail.com

²Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: myazidfathoni@unram.ac.id

Received: 2024-07-19; Reviewed: 2025-01-09; Accepded: 2025-01-28; Published: 2025-01-31

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum perjanjian pinjaman online tanpa agunan, serta keberlakuan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian pinjaman online untuk memenuhi kewajiban debitur dalam membayar hutang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Pengaturan kredit tanpa jaminan di Indonesia sendiri belum secara khusus ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun terdapat pasal yang sepertinya menjadi acuan memberikan kredit tanpa jaminan yakni Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan. Pemberian kredit tanpa jaminan tentunya ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan. Sebelum diberikan kredit tersebut pihak bank terlebih dahulu menilai kredit calon nasabah secara seksama dan teliti dengan prinsip 5 C's serta berdasarkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian.

Kata kunci: Pinjaman online; Pinjaman tanpa agunan; Perjanjian.

ABSTRACT

This study aims to understand the implementation of legal protection for unsecured online loan agreements and the applicability of the Principle of pacta sunt servanda in online loan agreements to fulfill the debtor's obligation to repay the debt. This research employs normative legal research methods using statutory and conceptual approaches. The regulation of unsecured credit in Indonesia is not specifically addressed in the legislation. However, there is an article that serves as a reference for providing unsecured credit, namely Article 8, paragraph (1) of the Banking Law. The provision of unsecured credit involves certain terms and conditions that must be observed. Before granting such credit, the bank first carefully and meticulously assesses the prospective borrower's creditworthiness based on the 5 C's principle and the principles of trust and prudence.

Keywords: Online loans; Unsecured loans; Agreement.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang tumbuh semakin pesat pada berbagai aspek kehidupan salah satunya dalam aspek keuangan. Munculnya layanan keuangan dengan teknologi informasi yang biasanya disebut dengan financial technology atau fintech. Sederhananya, fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk

mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Maka tidak heran jika kemudian financial technology menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang familiar atau bergelut di bidang keuangan dan teknologi.

Kemudahan pemberian pinjaman secara online atau melalui teknologi fintech peer-to-peer (P2P) juga menimbulkan risiko gagal bayar yang tinggi di salah satu pihak, karena siapapun bisa dengan mudah menjadi peminjam dana. Risiko meningkat bagi pemberi pinjaman, seperti gagal bayar atau wanprestasi oleh debitur (peminjam), yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.¹ Maka sangat penting memahami bagaimana bentuk perjanjian dan asas-asas perjanjian yang diterapkan dalam perjanjian yang tertuang didalam proses peminjaman online antara kreditur dan debitur yang melindungi kewajiban dan hak antara pihak kreditur.

Perjanjian kredit perbankan tunduk kepada hukum perjanjian yang termuat di dalam Buku III KUH Perdata dimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) serta Pasal 1320 KUH Perdata berlaku dalam perjanjian tersebut. Asas pacta sunt servanda yang termuat di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata yang merupakan dasar hukum dari kebebasan membuat perjanjian dan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik juga berlaku dalam perjanjian kredit perbankan.²

Dewasa ini di dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia tidak selamanya perjanjian kredit tersebut menggunakan agunan dari nasabah debitur. Di masyarakat sekarang ini juga dikenal suatu produk dengan nama Kredit Tanpa Agunan (KTA). Salah satu unsur penting dalam hukum jaminan di Indonesia adalah unsur kedudukan harta pihak debitu yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, serta unsur kedudukan pihak kreditur, yang diatur di dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Sehingga menarik untuk dikaji dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa saja bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang dirugikan oleh debitur dengan metode pinjaman tanpa agunan? Dan bagaimana keberlakuan Asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian pinjaman online untuk memenuhi kewajiban debitur dalam membayar hutang pinjaman? Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dibidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum perdata.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan penelitian normatif, metode penelitian dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan,

1 Moh. Nadlir, "OJK Ingatkan Manfaat Fintech Bagai Dua Sisi Mata Pisau", Juli 13, 2017, <https://money.kompas.com/read/2017/07/13/134900726/ojk-ingatkan-manfaat-fintech-bagai-dua-sisi-mata-pisau/>.

2 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2015) 16.

sedangkan tehnik pengumpulan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang dirugikan oleh debitur dengan metode pinjaman tanpa agunan.

3.1.1 Syarat sah perjanjian yang dibuat melalui online

Transaksi elektronik dalam hal ini adalah jual beli online dilakukan berdasarkan kesepakatan, Kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian. Jual-beli online pada dasarnya adalah suatu perjanjian sehingga hukum dalam menentukan syarat sahnya itu dapat dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian ataupun kontrak elektronik. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berisi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu ; suatu sebab yang halal.”

Selain daripada yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata tersebut, syarat sahnya suatu perjanjian terutama mengenai perjanjian/ kontrak elektronik diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik berisi:

“Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesucilaan, dan ketertiban umum.”

3.1.2 Kebijakan Penilaian Kredit Yang Dipergunakan Kreditur Sebagai Syarat Pemberian Kredit Tanpa Jaminan

Berangkat dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bahwa apabila bank sudah mempunyai keyakinan dan kriteria lainnya maka bank tidak wajib meminta agunan/jaminan. Untuk memperoleh keyakinan, bank harus melakukan penilaian kredit secara seksama dan menyeluruh. Penilaian kredit terhadap calon debitur umumnya menggunakan lima prinsip penilaian atau biasa disebut the five C's of credit analysis yakni, Character (watak atau kepribadian), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Condition of economy (kondisi perekonomian), dan Collateral (jaminan).

Selain lima penilaian kredit tersebut, pada dasarnya pemberian kredit bank kepada nasabah/debitur berpedoman pada dua prinsip, yaitu:³

- a. Prinsip kepercayaan, yakni bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah sesuai dengan peruntukannya dan bank percaya debitur yang bersangkutan dapat melunasi hutang kredit serta bunga dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
- b. Prinsip kehati-hatian, yakni bank dalam memberikan kredit kepada nasabah harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini wujudnya dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian kredit dari bank yang bersangkutan.

3.2 Keberlakuan Asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian pinjaman online untuk memenuhi kewajiban debitur dalam membayar hutang pinjaman

3.2.1 Perjanjian kredit tanpa jaminan berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Perbankan merupakan lembaga intermediasi yakni lembaga yang memperoleh uang dari masyarakat dan mengembalikan lagi kepada masyarakat. Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang bergantung pada kepercayaan dari masyarakat, karena suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatannya tanpa adanya kepercayaan dari masyarakatnya. Sehingga perbankan haruslah menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, khususnya kepada nasabah atau debitur bank.⁴

Mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atau debitur, Pemerintah juga sudah mempunyai peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan nasabah bank. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh bank sangat terkait akan pengaturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain. Seperti dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank atau debitur selaku konsumen. Dibuatnya UUPK ini antara lain untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, karena posisi konsumen yang lemah harus dilindungi oleh hukum dan salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Selama ini pemberian kredit selalu diikat dengan akad kredit yang dibuat diantara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Lazimnya akad kredit tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian baku, dimana bank lebih dahulu menetapkan klausula-klausula yang lebih menguntungkan baginya. Klausula yang sudah baku banyak menimbulkan efek negatif, terutama yang dirugikan adalah pihak debitur, karena kedudukan kreditur

3 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada media Grup, 2005) 66.

4 Edy Putra Ije Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, (Yogyakarta: Liberty, 1989) 14.

dan debitur tidak seimbang.⁵ Dalam perjanjian kredit terdapat prestasi dari para pihak, dimana prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya tersebut karena kesalahan, maka pihak tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Apabila debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa jaminan, maka pihak bank akan melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 yakni terhadap seluruh barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik debitur. Namun debitur tidak mengetahui barang-barang mana yang akan dijadikan jaminan karena tidak adanya jaminan pada perjanjian awal.

Adapun model perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh BNI dan bank bank lainnya sehubungan dengan kredit tanpa agunan pada umumnya terdapat klausula kewenangan bank apabila debitur wanprestasi yakni bank berhak tanpa peringatan atau pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah untuk mengakhiri dan menuntut pembayaran dan pelunasan penuh seketika dan sekaligus dari nasabah atas jumlah-jumlah uang yang terutang dan kewajiban-kewajiban nasabah baik karena hutang pokok, bunga, provisi denda (jika ada), dan biaya-biaya lain yang timbul dan/atau akan timbul berdasarkan ketentuan bank yang bersangkutan.

Pencantuman klausula tersebut telah diantisipasi oleh pembuat undang-undang yakni pada Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Pasal ini jelas dilarang dan sangat merugikan debitur karena bagaimana mungkin debitur harus tunduk pada suatu aturan yang tiba-tiba muncul tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakatan terlebih dahulu.

Ketentuan yang mengatur mengenai sifat jaminan fidusia, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa: "Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi"

Maksud dari prestasi dalam ketentuan di atas adalah hal yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian aksesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;

⁵ Yuoky Surinda, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia, (Pekanbaru : STIKes Payung Negeri, 2012) 39.

- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.⁶

Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen melarang perusahaan/kreditur untuk melakukan tindakan yang tidak baik kepada pengguna/debitur. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen mengharuskan pelaku usaha memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan berat bersih, tidak sesuai ukuran, tidak sesuai kondisi, mutu, perjanjian, label, informasi. Untuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 77/POJK.01/2016 belum mengatur tentang tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak kreditur atau perusahaan. Dalam penyelenggaraan penggunaan aplikasi kredivo pay later antara kreditur dan debitur yang terpenting adalah adanya kesamaan sistem imbal jasa baik bagi debitur dan kreditur dalam penggunaan aplikasi kredivo pay later. Karena kedua bentuk hubungan perjanjian transaksi jual-beli dan pinjam-meminjam harus menyertakan asas persamaan ini diberlakukan dengan konsisten, cita-cita untuk menciptakan keadilan bagi para pihak kreditur dan debitur dapat diwujudkan.

Kredit sendiri dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Oleh karena itu, usaha perkreditan membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi. Hal demikian tidak berlebihan karena akar dari pengertian kredit itu sendiri adalah kepercayaan. Kosakata kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu dari kosakata "credere" yang berarti percaya. Dengan demikian, dasar pengertian dari istilah atau kosakata kredit yaitu kepercayaan sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit akan sanggup.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengaturan kredit tanpa jaminan di Indonesia sendiri belum secara khusus ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun terdapat pasal yang sepertinya menjadi acuan memberikan kredit tanpa jaminan yakni Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, dimana jaminan itu hanya berupa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam prakteknya di beberapa bank, bahwasanya kredit bisa diberikan tanpa jaminan dengan penggunaan

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) 125.

SK Pegawai. Secara umum yang digunakan sebagai jaminan disini adalah jaminan kebendaan karena SK Pegawai bukan merupakan jaminan kebendaan. Pemberian kredit tanpa jaminan tentunya ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan melalui prinsip 5 C's serta prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, karena kredit tanpa jaminan ini memiliki risiko yang tinggi apabila debitur mengalami permasalahan kredit. Meskipun demikian bank perlu melindungi kredit yang disampaikan nasabahnya dengan cara meminta jaminan bukan kebendaan seperti di BNI yakni dengan SK Pegawai dengan tujuan untuk melindungi bank apabila terjadi risiko sewaktu-waktu debitur wanprestasi. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur ini. Artinya pasal ini dapat menimbulkan interpretasi merugikan terhadap debitur kredit tanpa jaminan sehingga perlindungan hukum belum terlindungi hak nasabah karena nyatanya berdasar pasal tersebut yang dijadikan pelunasan hutang adalah seluruh harta kekayaan debitur yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

4.2 Saran

Pengaturan hukum di Indonesia harus menyelaraskan tentang bagaimana pengaturan kredit di Indonesia lebih fokus terhadap hal ini. Dimana perjanjian kredit tanpa agunan ini masih sangat rancu bagaimana adilnya. Sehubungan dengan keadilan dalam perjanjian, beberapa sarjana mengajukan pemikiran tentang keadilan yang berbasis perjanjian antara lain J. Locke, JJ. Rousseau, Imanuel Kant, serta John Rawls. Para pemikir tersebut menyadari bahwa masyarakat bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Dengan melandaskan kepada asas-asas hukum perjanjian antara lain asas keseimbangan, faktor keadilan suatu perjanjian bukan hanya merupakan kesetaraan prestasi, melainkan sebagai kesetaraan para pihak. Selanjutnya Lebih menekankan pada aturan dan edukasi terhadap Lembaga hingga ke masyarakat. Diberikan kredit tersebut pihak bank terlebih dahulu menilai kredit calon nasabah secara seksama dan teliti dengan prinsip 5 C's serta berdasarkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, karena kredit tanpa jaminan ini memiliki risiko yang tinggi apabila debitur mengalami permasalahan kredit. Meskipun demikian bank perlu melindungi kredit yang disampaikan nasabahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aman, Edy Putra Ije. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Prenada media Grup, 2005.

Subekti, R. Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2015.

Surinda, Yuoky. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia. Pekanbaru : STIKes Payung Negeri, 2012.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Internet

Moh. Nadlir, "OJK Ingatkan Manfaat Fintech Bagai Dua Sisi Mata Pisau", Juli 13, 2017, <https://money.kompas.com/read/2017/07/13/134900726/ojk-ingatkan-manfaat-fintech-bagai-dua-sisi-mata-pisau/>.